



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : Universitas Trisakti
Sentra HKI Universitas Trisakti, LPPM Gedung M Lantai 11,
Kampus A, Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat

Untuk Invensi dengan Judul : KOMPOSISI PENCANGKOKAN TULANG KOMBINASI
MATRIKS TULANG TERDEMINERALISASI DAN KALSIUM
HIDROKSIDA

Inventor : Florencia Livia K
Drg. Octarina
Firda Amalia Larosa
Lesmono
Yul Faidah Ermawati

Tanggal Penerimaan : 18 Desember 2024

Nomor Paten : IDS000010206

Tanggal Pemberian : 10 April 2025

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Dra. Sri Lastami, S.T., M.IPL.
NIP. 196512311991032002

**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDS000010206 Tanggal diberi : 10 April 2025 Jumlah Klaim : 1
Nomor Permohonan : S00202415642 Tanggal Penerimaan : 18 Desember 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Perhitungan biaya tahunan yang sudah dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Tgl Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	18/12/2024-17/12/2025	09/10/2025	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
2	18/12/2025-17/12/2026	09/10/2025	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
3	18/12/2026-17/12/2027	19/11/2026	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
4	18/12/2027-17/12/2028	19/11/2027	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
5	18/12/2028-17/12/2029	19/11/2028	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
6	18/12/2029-17/12/2030	19/11/2029	1.650.000	1	50.000	1.700.000	0	0	1.700.000
7	18/12/2030-17/12/2031	19/11/2030	2.200.000	1	50.000	2.250.000	0	0	2.250.000
8	18/12/2031-17/12/2032	19/11/2031	2.750.000	1	50.000	2.800.000	0	0	2.800.000
9	18/12/2032-17/12/2033	19/11/2032	3.300.000	1	50.000	3.350.000	0	0	3.350.000
10	18/12/2033-17/12/2034	19/11/2033	3.850.000	1	50.000	3.900.000	0	0	3.900.000

Biaya yang harus dibayarkan hingga tanggal 19-11-2029 (tahun ke-6) adalah sebesar Rp.1.700.000 7

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000010206 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 10 April 2025

(51) Klasifikasi IPC⁸ : A 61L 27/00(2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : S00202415642

(22) Tanggal Penerimaan: 18 Desember 2024

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor

(32) Tanggal

(33) Negara

(33) Tanggal Pengumuman: 03 Januari 2025

(30) Dokumen Pembanding:

CN108815576 (A) — 2018-11-16

KR20170015802 (A) — 2017-02-09

US2016158413 (A1) — 2016-06-09

US2010098673 (A1) — 2010-04-22

CN103961740 (A) — 2014-08-06

US2008281431 (A1) — 2008-11-13

US2003050710 (A1) — 2003-03-13

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Universitas Trisakti
Sentra HKI Universitas Trisakti, LPPM Gedung M Lantai 11,
Kampus A, Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat

(72) Nama Inventor :
Floencia Livia K, ID
Drg. Octarina , ID
Firda Amalia Larosa, ID
Lesmono, ID
Yul Faidah Ermawati, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Pemeriksa Paten : Desy Aryanti, S.Farm.

Jumlah Klaim : 1

Judul Invensi : KOMPOSISI PENCANGKOKAN TULANG KOMBINASI MATRIKS TULANG TERDEMINERALISASI DAN KALSIUM HIDROKSIDA

Abstrak :

Invensi ini mengenai komposisi material kombinasi matriks tulang terdemineralisasi dan kalsium hidroksida sebagai bahan cangkok tulang yang meningkatkan regenerasi tulang. Komposisi pada invensi ini terdiri dari matriks tulang terdemineralisasi dan kalsium hidroksida yang dicirikan dengan perbandingan antara keduanya sebesar 1:1, 2:1, 3:1, dan 4:1.

